## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## 1. Kesimpulan

- a. Bahwa unsur perbuatan perdagangan orang terdapat dalam ketentuan Undang-undang No 21 Tahun 2007 Pasal 1 adalah pengiriman, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan dan penjeratan utang, dengan tujuan eksploitasi. Ketentuan lain yang terkait dengan perdagangan orang yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2007 Pasal 8 yaitu berupa kekerasan seksual, dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 81 : memaksa melakukan persetubuhan Pasal 83 : memperdagangkan dan Pasal 88 : mengeksploitasi .
- b. Pada pengenaan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang yang terdapat dalam Undang-undang No 21 Tahun 2007 telah mencankupi atau memenuhi beberapa sanksi yang terdapat dalam aturan lainnya yang terkait dengan Undang-undang No 21 Tahun 2007 yaitu Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak, dan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk itu para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terkait dengan kasus tersebut harus dikenakan, karena ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-